



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Tanah Laut ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 18 Maret 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Datu Bungur Rt 01/01 Desa Asam-Asam
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

II Nama lengkap : Anak ;
Tempat lahir : Tanah Laut ;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 1 Oktober 2000 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan A Yani Rt 15/04 Desa Asam-Asam Kecamatan
Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Bahwa para anak tidak ditahan oleh karena ditahan dalam perkara lain :

Bahwa para anak selama proses persidangan didampingi oleh Sdr. Hj Sunarti, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga/ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan beralamat di Komplek Pembangunan I Jalan Safari Rt 40 No 3 Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor :4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli tertanggal 15 Februari 2018 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para anak selama proses persidangan selain didampingi oleh Penasehat Hukum, didampingi pula oleh kedua orang tua kandung dari para anak tersebut maupun pihak dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No. 4/Pend.Pid/2018/PN.Pli tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari No 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Pli tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang

Setelah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para anak yang serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I Anakdan Anak II Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak I Anakdan Anak II Anak berupa pidana penjara masing- masing selama : 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gembok Merk Prime Top Security warna Silver ;
 - 1 (Satu) Unit Komputer dengan Monitor Layar Merk LG 15,6 Inch warna Hitam ;
 - 1 (Satu) Buah PC All in One merk Lenovo warna Hitam 19,5 Inch beserta Charge ;
 - 1 (Satu) Unit TV Plat Merk LG 32 Inch ;
 - 1 (Satu) Unit Monitor LG 16 Inch ;
 - 1 (Satu) Unit Monitor Asus layar Kotak ;
 - 2 (Dua) Unit Keyboard ;
 - 1 (Satu) Unit CPU Komputer ;
 - 4 (Empat) Unit Mesin Komputer ;
 - 2 (Dua) Unit PSU ;
 - 1 (satu) Unit Power Suplai ;

DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA WAHYU RAMADHAN Als BOWO Bin DARMINTO, Dk.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar mebebarkan Biaya Perkara kepada Negara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.);

Bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, para anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar para anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan para anak masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Bahwa atas permohonan para anak tersebut maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka para anak melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Anak I **Anak** bersama-sama dengan Anak II **Anak** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk Bulan Oktober Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Sekolahn SMK 2 Desember yang beralamat di Jl. Kampung Kriup Kelurahan Sarang Halang RT. 14 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari Anak I SANDRI FUJAYA Bin YAHYA, Anak II Anak, Saksi PANDU (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah), dan Saksi WAHYU (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WITA sedang berada di Kosan Anak II MUHAMMAD ISRA merencanakan untuk mengambil barang-barang Inventaris yang berada di SMK

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember. Setelah itu, pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 03.00 WITA, Anak I SANDRI, Anak II MUHAMMAD ISRA dan Saksi WAHYU berangkat menuju SMK 2 Desember dengan menggunakan Sepeda Motor Matic Suzuki NEX sambil berboncengan 3 (tiga) dengan Posisi Saksi WAHYU yang mengemudikan motor tersebut, kemudian sesampainya di depan SMK 2 Desember, Sepeda Motor Matic Suzuki NEX diparkir di semak-semak dan selanjutnya Anak I SANDRI, Anak II MUHAMMAD ISRA serta Saksi WAHYU menuju ke dalam SMK 2 Desember dengan berjalan kaki ;

Bahwa setelah mengamati keadaan beberapa lama yang ternyata tidak ada penjaga yang menjaga Sekolah pada saat itu, sekitar jam 05.00 WITA Saksi WAHYU membuka pintu Laboratorium dengan cara mencongkel Gembok Pintu dengan menggunakan Obeng Panjang yang telah dibawa sebelumnya, setelah Pintu terbuka, Ruang Laboratorium juga terlindungi oleh Teralis yang kemudian Anak II MUHAMMAD ISRA juga mencongkel Gembok Teralis dengan menggunakan Obeng Panjang, setelah keseluruhannya terbuka, Anak I SANDRI, Anak II MUHAMMAD ISRA dan Saksi WAHYU langsung mengambil barang Inventaris Sekolah SMK 2 Desember berupa 1 (satu) Unit TV FLAT merek LG 32 Inchi, 1 (satu) unit Monitor LG 16 Inchi, 1 (satu) Unit Monitor ASUS layar Kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 4 (empat) Unit Mesin Komputer, 2 (dua) Unit PSU, dan 1 (satu) unit Power Suplai. Selanjutnya barang-barang tersebut dikumpulkan di dekat Pintu, kemudian barang-barang tersebut langsung dibawa dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki NEX menuju Kosan Anak I SANDRI sebanyak 2 (dua) kali secara berulang ;

Setelah itu, pada siang harinya, Anak I SANDRI, Anak II MUHAMMAD ISRA, Saksi WAHYU dan Saksi PANDU berangkat menuju Toko BSS di Banjarmasin dengan menggunakan Kendaraan berupa Mobil Avanza Milik Saksi PANDU menjual Komputer Merek Lenovo warna Hitam, dan 1 (satu) set Komputer Merek LG dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli makanan dan Pergi ke Diskotik hingga pada sekitar pukul 03.30 WITA tanggal 28 Oktober 2017. Setelah itu, siang harinya Saksi WAHYU dan Saksi PANDU menjual 1 (satu) Unit TV Flat merek LG 32 Inchi, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inchi, 1 (satu) unit monitor ASUS Layar Kotak, 2 (dua) unit keyboard, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 4 (empat) Unit Mesin Komputer, 2 (dua) Unit PSU dan 1 (satu) Unit Power Suplai kepada MAWI SERVIS dengan harga lebih kurang 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya Pada Hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017, Anak I

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRI dan Anak II MUHAMMAD ISRA menjual Printer Merek CANON ke toko MAWI SERVIS kembali dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Anak I SANDRI dan Anak II MUHAMMAD ISRA dengan mengambil barang-barang inventaris Sekolah SMK 2 Desember adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu Pihak Sekolah SMK 2 Desember mengakibatkan Kerugian senilai lebih kurang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para anak mengetahui dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan memmbacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran para anak berdasarkan Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Sandry Fijaya Bin Yahya nomor :174/Lit.ABH/Bps/XI/2017, dimana pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak yang bernama Sandry Fijaya Bin Yahya untuk diberikan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Anak nomor :175/Lit.ABH/Bps/XI/2017, dimana pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak yang bernama Anak untuk diberikan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Ardani Bin H. Denan (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 06.45 Wita dimana saksi diberitahu oleh Sdr. Etik Purwitasari (ibu kesiswaan) yang menyatakan di sekolahan SMK Dua Desember Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah gembok merk Prime Top Security warna silver, 1 (satu) unit Komputer dengan monitor layar merk LG

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



15,6 inch warna hitam, 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai, kemudian setelah menerima informasi tersebut, lalu saksi langsung ke sekolah dan mengecek setiba di sekolah saksi melihat terdapat kerusakan diruangan guru antara lain gembok pintu teralis pada bagian ruang guru dan pada bagian laboratorium setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada pak Ketua RT dan Kepala Sekolah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik SMK Dua Desember Pelaihari ;
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian, pintu-pintu ruangan di SMK Dua Desember Pelaihari dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa setahu saksi, dimana kondisi sekolah SMK Dua Desember Pelaihari jauh dari perkampungan warga, tidak ada pintu pagar sekolah baik dimuka maupun dibelakang, ada lampu penerangan dibagian muka dan ada penjaga malam, yaitu Sdr.,Tuslam ;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya tidak ada orang yang minta ijin untuk mengambil barang-barang milik SMK Dua Desember Pelaihari tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah SMK Dua Desember Pelaihari mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) serta mengganggu/menghambat pembelajaran siswa di SMK Dua Desember Pelaihari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo Bin Darminto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan pada Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wita di sekolah SMK Dua Desember Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya serta saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah gembok merk Prime Top Security warna silver, 1 (satu) unit Komputer dengan monitor layar merk LG 15,6 inch warna hitam, 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai, tanpa ijin dari pemiliknya ;

- Bahwa sebelum melakukan kejahatan saksi bersama dengan saksi Muhammad Pandu datang ke kost anak Sandri Fijaya kemudian saksi, saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya berkumpul di rumah kos anak Sandri Fijaya, kemudian saksi beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke SMK dua Desember Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu untuk melakukan kejahatan tersebut setibanya disana kemudian saksi beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menyembunyikan sepeda motornya disemak-semak lalu saksi beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke SMK Dua Desember Pelaihari di sebuah ruangan yang terkunci gembok lalu saksi beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya mencongkel gembok dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh anak Sandri Fijaya, kemudian setelah berhasil membuka gembok tersebut lalu saksi beserta dan anak Sandri Fijaya masuk ke ruangan tersebut sedangkan anak Muhammad Isra berada diluar mengawasi situasi setelah itu saksi dan anak Sandri Fijaya mengambil 1 (satu) buah computer lalu mengelurkannya dari ruangan tersebut akan tetapi oleh karena saksi dan anak Sandri Fijaya belum puas dengan hasil tersebut maka saksi dan anak Sandri Fijaya masuk ke ruangan lain dan mengambil barang didalamnya yakni 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai, setelah itu saksi beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya membawa sebagian barang yang diambil dari SMK Dua Desember Pelaihari ke kos anak Sandri Fijaya menaiki sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu, kemudian saksi bersama dengan anak Sandri Fijaya kembali lagi ke SMK Dua Desember Pelaihari untuk mengambil sisa barang yang tertinggal setelah itu kembali lagi ke kost anak Sandri Fijaya, setelah itu pada pagi harinya, saksi bersama saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu menjual computer / CPU kepada Sdr Romawi Als.Awi kemudian saksi dan saksi Muhammad Pandu kembali ke rumah saksi Muhammad Pandu untuk mengambil mobil miliknya setelah saksi dan saksi Muhammad Pandu At-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Thayyib Als.Pandu mengambil mobil kemudian saksi dan saksi Muhammad Pandu kembali ke kost anak Sandri Fijaya untuk memuat barang-barang hasil kejahatan tersebut yang mana rencananya akan dijual diBanjarmasin kemudian saksi mencek melalui internet toko yang mau menerima barang second dan dari internet toko BSS di Banjarmasin mau menerimanya kemudian saksi beserta saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya dan Sdr Rahpianor berangkat ke Banjarmasin menggunakan mobil milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di toko BSS saksi dan saksi Muhammad Pandu menjual barang-barang tersebut ke Sdr.Yudi yang merupakan pemilik toko BSS Banjarmasin setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk makan-makan dan dibawa ke HBI Banjarmasin ;

- Bahwa setahu saksi, yang rusak antara lain gembok pintu teralis pada bagian ruang guru dan pada bagian laboratorium ;
- Bahwa setahu saksi, dimana peran saksi Muhammad Pandu At-Thayyib bin Henri Pohan adalah menjual barang hasil kejahatan ;
- Bahwa saksi beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang milik SMK Dua Desember Pelaihari tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

3. Saksi Muhammad At Thayyib Als Pandu Bin Hendri Pohan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan pada Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wita di sekolahn SMK Dua Desember Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya serta saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah gembok merk Prime Top Security warna silver, 1 (satu) unit Komputer dengan monitor layar merk LG 15,6 inch warna hitam, 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard,1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai, tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa sebelum melakukan kejahatan saksi bersama dengan saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo datang ke kost anak Sandri Fijaya dengan menaiki motor Suzuki Nex milik saksi kemudian setibanya disana saksi Wahyu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Ramadhan Als Bowo bersama anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya berkumpul menuju ke SMK dua Desember Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik saksi untuk melakukan kejahatan tersebut sedangkan saksi di kost anak Sandri Fijaya kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya pulang ke kost anak Sandri Fijaya dengan membawa sebagian barang yang diambil dari SMK Dua Desember Pelaihari, selanjutnya saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama dengan anak Sandri Fijaya kembali lagi ke SMK Dua Desember Pelaihari untuk mengambil sisa barang yang tertinggal setelah itu kembali lagi ke kost anak Sandri Fijaya, kemudian pada pagi harinya, saksi bersama saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo menjual computer / CPU kepada Sdr Romawi Als.Awi kemudian saksi dan saksi Wahyu Ramadhan kembali ke rumah saksi untuk mengambil mobil miliknya setelah itu saksi dan saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo mengambil mobil milik saksi kemudian saksi dan saksi Wahyu Ramadhan kembali ke kost anak Sandri Fijaya untuk memuat barang-barang hasil kejahatan tersebut yang mana rencananya akan dijual diBanjarmasin kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo mencek melalui internet toko yang mau menerima barang second dan dari internet toko BSS di Banjarmasin mau menerimanya kemudian saksi beserta saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya dan Sdr Rahpianor berangkat ke Banjarmasin menggunakan mobil milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di toko BSS saksi dan saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo menjual barang-barang tersebut ke Sdr.Yudi yang merupakan pemilik toko BSS Banjarmasin setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk makan-makan dan dibawa ke HBI Banjarmasin ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Sandri Fijaya dan anak Muhammad Isra memindahkan barang milik SMK Dua Desember Pelaihari yang mana sebelumnya tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya ;
- Bahwa mobil Avanza yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh ibu saksi ;
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk makan-makan dan dibawa ke HBI Banjarmasin sebanyak 5 (lima) orang, yaitu saksi, Pandu, anak Sandri Fijaya, anak Muhammad Isra dan anak Rahpianor) ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak yang bernama Anak

- Bahwa kejadiannya pada Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wita di sekolahan SMK Dua Desember Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dimana anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya serta saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu dan saksi Wahyu Ramadhan Als Pandu telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah gembok merk Prime Top Security warna silver, 1 (satu) unit Komputer dengan monitor layar merk LG 15,6 inch warna hitam, 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai, tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa kejadiannya berawal dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama dengan saksi Muhammad Pandu datang ke kost anak Sandri Fijaya menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di kost anak Sandri Fijaya dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya sudah berkumpul di rumah kos anak Sandri Fijaya, kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke SMK dua Desember Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu untuk melakukan kejahatan tersebut setibanya disana kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menyembunyikan sepeda motornya disemak-semak lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke SMK Dua Desember Pelaihari dimana anak Sandri Fijaya mematikan lampu penerangan di SMK Dua Desember Pelaihari selanjutnya saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke sebuah ruangan yang terkunci gembok lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya mencongkel gembok dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh anak Sandri Fijaya, kemudian setelah berhasil membuka gembok tersebut lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta dan anak Sandri Fijaya masuk ke ruangan tersebut sedangkan anak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Muhammad Isra berada diluar mengawasi situasi setelah itu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya mengambil 1 (satu) buah computer lalu mengeluarkannya dari ruangan tersebut akan tetapi oleh karena saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya belum puas dengan hasil tersebut maka saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya masuk ke ruangan lain dan mengambil barang didalamnya yakni 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai, setelah itu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya membawa sebagian barang yang diambil dari SMK Dua Desember Pelaihari ke kos anak Sandri Fijaya menaiki sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu, kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama dengan anak Sandri Fijaya kembali lagi ke SMK Dua Desember Pelaihari untuk mengambil sisa barang yang tertinggal setelah itu kembali lagi ke kost anak Sandri Fijaya, setelah itu pada pagi harinya, saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu menjual computer / CPU kepada Sdr Romawi Als.Awi kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu kembali ke rumah saksi Muhammad Pandu untuk mengambil mobil milik Muhammad Pandu setelah saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu mengambil mobil kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu kembali ke kost anak Sandri Fijaya untuk memuat barang-barang hasil kejahatan tersebut yang mana rencananya akan dijual di Banjarmasin kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo mencek melalui internet toko yang mau menerima barang second dan dari internet toko BSS di Banjarmasin mau menerimanya kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya dan Sdr Rahpianor berangkat ke Banjarmasin menggunakan mobil milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di toko BSS saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu menjual barang-barang tersebut ke Sdr.Yudi yang merupakan pemilik toko BSS Banjarmasin setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk makan-makan dan dibawa ke HBI Banjarmasin ;

- Bahwa saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Sandri Fijaya dan anak Muhammad Isra memindahkan barang milik SMK Dua Desember Pelaihari yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya ;

Anak yang bernama Anak

- Bahwa kejadiannya pada Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wita di sekolah SMK Dua Desember Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dimana anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya serta saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu dan saksi Wahyu Ramadhan Als Pandu telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah gembok merk Prime Top Security warna silver, 1 (satu) unit Komputer dengan monitor layar merk LG 15,6 inch warna hitam, 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai, tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa kejadiannya berawal dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama dengan saksi Muhammad Pandu datang ke kost anak Sandri Fijaya menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di kost anak Sandri Fijaya dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya sudah berkumpul di rumah kos anak Sandri Fijaya, kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke SMK dua Desember Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu untuk melakukan kejahatan tersebut setibanya disana kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menyembunyikan sepeda motornya disemak-semak lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke SMK Dua Desember Pelaihari dimana anak Sandri Fijaya mematikan lampu penerangan di SMK Dua Desember Pelaihari selanjutnya saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke sebuah ruangan yang terkunci gembok lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya mencongkel gembok dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh anak Sandri Fijaya, kemudian setelah berhasil membuka gembok tersebut lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta dan anak Sandri Fijaya masuk ke ruangan tersebut sedangkan anak Muhammad Isra berada diluar mengawasi situasi setelah itu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya mengambil 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



computer lalu mengeluarkannya dari ruangan tersebut akan tetapi oleh karena saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya belum puas dengan hasil tersebut maka saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya masuk ke ruangan lain dan mengambil barang didalamnya yakni 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai, setelah itu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya membawa sebagian barang yang diambil dari SMK Dua Desember Pelaihari ke kos anak Sandri Fijaya menaiki sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu, kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama dengan anak Sandri Fijaya kembali lagi ke SMK Dua Desember Pelaihari untuk mengambil sisa barang yang tertinggal setelah itu kembali lagi ke kost anak Sandri Fijaya, setelah itu pada pagi harinya, saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu menjual computer / CPU kepada Sdr Romawi Als.Awi kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu kembali ke rumah saksi Muhammad Pandu untuk mengambil mobil milik Muhammad Pandu setelah saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu mengambil mobil kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu kembali ke kost anak Sandri Fijaya untuk memuat barang-barang hasil kejahatan tersebut yang mana rencananya akan dijual di Banjarmasin kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo mencek melalui internet toko yang mau menerima barang second dan dari internet toko BSS di Banjarmasin mau menerimanya kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya dan Sdr Rahpianor berangkat ke Banjarmasin menggunakan mobil milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di toko BSS saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu menjual barang-barang tersebut ke Sdr.Yudi yang merupakan pemilik toko BSS Banjarmasin setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk makan-makan dan dibawa ke HBI Banjarmasin ;

- Bahwa saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Sandri Fijaya dan anak Muhammad Isra memindahkan barang milik SMK Dua Desember Pelaihari yang mana sebelumnya tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah menghadirkan pula barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah gembok Merk Prime Top Security warna Silver ;
- 1 (Satu) Unit Komputer dengan Monitor Layar Merk LG 15,6 Inch warna Hitam ;
- 1 (Satu) Buah PC All in One merk Lenovo warna Hitam 19,5 Inch beserta Charge ;
- 1 (Satu) Unit TV Plat Merk LG 32 Inch ;
- 1 (Satu) Unit Monitor LG 16 Inch ;
- 1 (Satu) Unit Monitor Asus layar Kotak ;
- 2 (Dua) Unit Keyboard ;
- 1 (Satu) Unit CPU Komputer ;
- 4 (Empat) Unit Mesin Komputer ;
- 2 (Dua) Unit PSU ;
- 1 (satu) Unit Power Suplai ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi maupun para anak membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para anak dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wita di sekolahn SMK Dua Desember Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berawal dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama dengan saksi Muhammad Pandu datang ke kost anak Sandri Fijaya menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di kost anak Sandri Fijaya dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya sudah berkumpul dirumah kos anak Sandri Fijaya, kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke SMK Dua Desember Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu untuk melakukan kejahatan tersebut setibanya disana kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menyembunyikan sepeda motornya disemak-semak lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fijaya menuju ke SMK Dua Desember Pelaihari dimana anak Sandri Fijaya mematikan lampu penerangan di SMK Dua Desember Pelaihari selanjutnya saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke sebuah ruangan yang terkunci gembok lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya mencongkel gembok dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh anak Sandri Fijaya, kemudian setelah berhasil membuka gembok tersebut lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta dan anak Sandri Fijaya masuk ke ruangan tersebut sedangkan anak Muhammad Isra berada diluar mengawasi situasi setelah itu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya mengambil 1 (satu) buah computer lalu mengeluarkannya dari ruangan tersebut akan tetapi oleh karena saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya belum puas dengan hasil tersebut maka saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya masuk ke ruangan lain dan mengambil barang didalamnya yakni 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai, setelah itu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya membawa sebagian barang yang diambil dari SMK Dua Desember Pelaihari ke kos anak Sandri Fijaya menaiki sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu, kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama dengan anak Sandri Fijaya kembali lagi ke SMK Dua Desember Pelaihari untuk mengambil sisa barang yang tertinggal setelah itu kembali lagi ke kost anak Sandri Fijaya, setelah itu pada pagi harinya, saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu menjual computer / CPU kepada Sdr Romawi Als.Awi kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu kembali ke rumah saksi Muhammad Pandu untuk mengambil mobil milik Muhammad Pandu setelah saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu mengambil mobil kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu kembali ke kost anak Sandri Fijaya untuk memuat barang-barang hasil kejahatan tersebut yang mana rencananya akan dijual di Banjarmasin kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo mengecek melalui internet toko yang mau menerima barang second dan dari internet toko BSS di Banjarmasin mau menerimanya kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya dan Sdr Ralpianor berangkat ke Banjarmasin menggunakan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di toko BSS saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu menjual barang-barang tersebut ke Sdr.Yudi yang merupakan pemilik toko BSS Banjarmasin setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk makan-makan dan dibawa ke HBI Banjarmasin ;

- Bahwa pada Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wita di sekolahan SMK Dua Desember Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Muhammad Isra dan Sandri Fijaya telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah gembok merk Prime Top Security warna silver, 1 (satu) unit Komputer dengan monitor layar merk LG 15,6 inch warna hitam, 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai dari didalam ruangan guru maupun ruangan laboratorium sekolah SMK Dua Desember Pelaihari yang mana kondisi sekolahan SMK Dua Desember Pelaihari jauh dari perkampungan warga, tidak ada pintu pagar sekolah baik dimuka maupun dibelakang, ada lampu penerangan dibagian muka dan ada penjaga malam, yaitu Sdr. Tuslam ;
 - Bahwa barang berupa : 1 (satu) buah gembok merk Prime Top Security warna silver, 1 (satu) unit Komputer dengan monitor layar merk LG 15,6 inch warna hitam, 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai adalah milik barang inventaris SMK Dua Desember Pelaihari ;
 - Bahwa saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Sandri Fijaya dan anak Muhammad Isra memindahkan barang milik SMK Dua Desember Pelaihari yang mana sebelumnya tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah SMK Dua Desember Pelaihari mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) serta mengganggu/menghambat pembelajaran siswa di SMK Dua Desember Pelaihari
- Menimbang, bahwa segala sesuatu didalam putusan ini telah mempertimbangkan baik tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan yang diajukan oleh para anak melalui Penasehat Hukum ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak ;
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya beberapa orang anak yang bernama Anakdan Anak dengan identitas selengkapnya termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh para anak tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para anak in casu ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wita di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



sekolahan SMK Dua Desember Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berawal dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama dengan saksi Muhammad Pandu datang ke kost anak Sandri Fijaya menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di kost anak Sandri Fijaya dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya sudah berkumpul di rumah kos anak Sandri Fijaya, kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke SMK Dua Desember Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu untuk melakukan kejahatan tersebut setibanya disana kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menyembunyikan sepeda motornya disemak-semak lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke SMK Dua Desember Pelaihari dimana anak Sandri Fijaya mematikan lampu penerangan di SMK Dua Desember Pelaihari selanjutnya saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya menuju ke sebuah ruangan yang terkunci gembok lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya mencongkel gembok dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh anak Sandri Fijaya, kemudian setelah berhasil membuka gembok tersebut lalu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta dan anak Sandri Fijaya masuk ke ruangan tersebut sedangkan anak Muhammad Isra berada diluar mengawasi situasi setelah itu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya mengambil 1 (satu) buah computer lalu mengeluarkannya dari ruangan tersebut akan tetapi oleh karena saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya belum puas dengan hasil tersebut maka saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan anak Sandri Fijaya masuk ke ruangan lain dan mengambil barang didalamnya yakni 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai, setelah itu saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta anak Muhammad Isra dan anak Sandri Fijaya membawa sebagian barang yang diambil dari SMK Dua Desember Pelaihari ke kos anak Sandri Fijaya menaiki sepeda motor Suzuki Nex milik saksi Muhammad Pandu, kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama dengan anak Sandri Fijaya kembali lagi ke SMK Dua Desember Pelaihari untuk mengambil sisa barang yang tertinggal setelah itu kembali lagi ke kost anak Sandri Fijaya, setelah itu pada pagi harinya, saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual computer / CPU kepada Sdr Romawi Als.Awi kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu kembali ke rumah saksi Muhammad Pandu untuk mengambil mobil milik Muhammad Pandu setelah saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu mengambil mobil kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu kembali ke kost anak Sandri Fijaya untuk memuat barang-barang hasil kejahatan tersebut yang mana rencananya akan dijual di Banjarmasin kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo mencek melalui internet toko yang mau menerima barang second dan dari internet toko BSS di Banjarmasin mau menerimanya kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya dan Sdr Rahpianor berangkat ke Banjarmasin menggunakan mobil milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di toko BSS saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu menjual barang-barang tersebut ke Sdr.Yudi yang merupakan pemilik toko BSS Banjarmasin setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk makan-makan dan dibawa ke HBI Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa anak yang bernama Muhammad Isra, anak yang bernama Sandri Fijaya dan saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo telah memindahkan barang yang memiliki nilai ekonomis berupa 1 (satu) buah gembok merk Prime Top Security warna silver, 1 (satu) unit Komputer dengan monitor layar merk LG 15,6 inch warna hitam, 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai dari tempat dari semula yakni didalam ruangan guru maupun ruangan laboratorium sekolah SMK Dua Desember Pelaihari kedalam penguasaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para anak ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana barang berupa : 1 (satu) buah gembok merk Prime Top Security warna silver, 1 (satu) unit Komputer dengan monitor layar merk LG 15,6 inch warna hitam, 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai adalah milik barang inventaris SMK Dua Desember Pelaihari, dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa barang yang diambil oleh anak yang bernama Muhammad Isra, anak yang bernama Sandri Fijaya dan saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bukanlah milik para anak melainkan milik orang lain yakni milik SMK Dua Desember Pelaihari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para anak ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Sandri Fijaya dan anak Muhammad Isra memindahkan barang milik SMK Dua Desember Pelaihari yang mana sebelumnya tidak ada minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang telah diambil kemudian pagi harinya saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo bersama saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu menjual computer / CPU kepada Sdr Romawi Als.Awi kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu kembali ke rumah saksi Muhammad Pandu untuk mengambil mobil milik Muhammad Pandu setelah saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu At-Thayyib Als.Pandu mengambil mobil kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu kembali ke kost anak Sandri Fijaya untuk memuat barang-barang hasil kejahatan tersebut yang mana rencananya akan dijual di Banjarmasin kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo mencek melalui internet toko yang mau menerima barang second dan dari internet toko BSS di Banjarmasin mau menerimanya kemudian saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo beserta saksi Muhammad Pandu, anak Muhammad Isra, anak Sandri Fijaya dan Sdr Rahpianor berangkat ke Banjarmasin menggunakan mobil milik saksi Muhammad Pandu kemudian setibanya di toko BSS saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu menjual barang-barang tersebut ke Sdr.Yudi yang merupakan pemilik toko BSS Banjarmasin setelah itu uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk makan-makan dan dibawa ke HBI Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah SMK Dua Desember Pelaihari mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) serta mengganggu/menghambat pembelajaran siswa di SMK Dua Desember Pelaihari ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Anak yang bernama Muhammad Isra, anak yang bernama Sandri Fijaya dan saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo menguasai sebuah barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan barang milik orang lain tersebut seolah-olah sebagai miliknya kemudian menjualnya melalui saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo dan saksi Muhammad Pandu selanjutnya uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pribadi sehingga atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada pemilik barang yakni SMK Dua Desember Pelaihari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para anak ;

Ad. 5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak diketahui oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya sedangkan gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 Wita di sekolahn SMK Dua Desember Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dimana saksi Wahyu Ramadhan Als Bowo, anak Muhammad Isra dan Sandri Fijaya telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah gembok merk Prime Top Security warna silver, 1 (satu) unit Komputer dengan monitor layar merk LG 15,6 inch warna hitam, 1 (satu) buah PC All in one merk Lenovo warna hitam 19,5 Inch beserta charge, 1 (satu) unit TV Plat merk LG 32 Inch, 1 (satu) unit monitor LG 16 Inch, 1 (satu) unit monitor Asus layar kotak, 2 (dua) unit Keyboard, 1 (satu) unit CPU Komputer, 4 (empat) unit mesin Komputer, 2 (dua) unit PSU, 1 (satu) unit Power Suplai dari didalam ruangan guru maupun ruangan laboratorium sekolah SMK Dua Desember Pelaihari yang mana kondisi sekolahn SMK Dua Desember Pelaihari jauh dari perkampungan warga, tidak ada pintu pagar sekolah baik dimuka maupun dibelakang, ada lampu penerangan dibagian muka dan ada penjaga malam, yaitu Sdr. Tuslam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat saksi Wahyu Ramadhan bersama-sama dengan anak yang bernama

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Isra, dan anak yang bernama Sandri Fijaya, memindahkan barang milik SMK Dua Desember Pelaihari dari ruangan guru dan ruang laboratorium SMK Dua Desember Pelaihari akan tetapi ruangan tersebut tidak dijadikan sebagai tempat peristirahatan dan di lokasi SMK Dua Desember Pelaihari tidak ada pagar yang menunjukkan tanda batas SMK Dua Desember Pelaihari dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan para anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan para anak maka para anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana unsur-unsurnya harus memenuhi semua unsur yang terdapat didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian dapat dikatakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pencurian didalam bentuknya yang pokok atau delik utama sedangkan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk kualifikasi dari tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam bentuk pokok dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para anak, maka para anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena seseorang yang bernama Muhammad Isra, dan anak yang bernama Sandri Fijaya saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga para anak tersebut masih dikatakan sebagai anak yang mana menurut Pengadilan harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Litmas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin dimana anak yang bernama Muhammad Isra dan anak yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



bemama Sandri Fijaya disarankan untuk diberikan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang dikenakan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan maupun permohonan para anak melalui Penasihat Hukumnya adalah agar diberikan hukuman yang sering-ringannya berdasarkan hal tersebut Pengadilan sependapat oleh karena sistem pemenjaraan bukanlah seperti tempo dulu yaitu sebagai sarana balas dendam ataupun penjaraan namun sistem pemenjaraan sekarang adalah proses pembinaan dimana sudah dibedakan mana sel anak, sel wanita dan sel orang dewasa dan para penghuni diberi pelatihan yang baik sehingga menurut Pengadilan dengan adanya para anak dikenakan pidana penjara diharapkan para anak memiliki waktu untuk menyadari semua perbuatannya dan memiliki waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta namun untuk lamanya maka Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena menurut Pengadilan para anak telah menyadari kesalahannya dan orang tua dari para anak masih mampu untuk merawat dan membimbing sehingga kalau para anak ditahan lebih lama didalam rumah tahanan Negara dikhawatirkan akan mempengaruhi mental dan sifat dari para anak sehingga lamanya pidana yang akan dijalani oleh para anak masing-masing akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan apa anak dari tuntutan hukuman, maka para anak haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri para anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi para anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka para anak bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para anak tidak ditangkap dan ditahan dikarenakan ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahan diberikan kepada para anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dikenakan pidana penjara kemudian para anak tidak ditahan dikarenakan masih menjalani tahanan dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain sehingga untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar para anak ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah gembok Merk Prime Top Security warna Silver;
- 1 (Satu) Unit Komputer dengan Monitor Layar Merk LG 15,6 Inch warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah PC All in One merk Lenovo warna Hitam 19,5 Inch beserta Charge;
- 1 (Satu) Unit TV Plat Merk LG 32 Inch;
- 1 (Satu) Unit Monitor LG 16 Inch;
- 1 (Satu) Unit Monitor Asus layar Kotak;
- 2 (Dua) Unit Keyboard;
- 1 (Satu) Unit CPU Komputer;
- 4 (Empat) Unit Mesin Komputer;
- 2 (Dua) Unit PSU;
- 1 (satu) Unit Power Suplai;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain sehingga Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wahyu Ramadhan Als Bowo Bin Daminto, Dkk ;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada orang tersebut namun oleh karena Muhammad Isra dan Sandri Fijaya adalah masih seorang anak yang belum bisa mandiri secara materil dan atas hal tersebut Negara berkewajiban untuk melindungi tumbuh kembangnya demi kepentingan anak, sehingga Pengadilan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap para anak, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para anak menimbulkan kerugian bagi SMK Dua Desember Pelaihari yakni menghambat proses belajar mengajar ;
- Para anak telah menikmati hasil perbuatannya ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para anak sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para anak masih muda ;
- Para anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para anak masih berstatus sebagai pelajar dan ada keinginan dari para anak untuk melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para anak dijatuhi pidana berupa penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak yang bernama Anak, dan anak yang bernama Anak masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan agar anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gembok Merk Prime Top Security warna Silver;
 - 1 (Satu) Unit Komputer dengan Monitor Layar Merk LG 15,6 Inch warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah PC All in One merk Lenovo warna Hitam 19,5 Inch beserta Charge;
 - 1 (Satu) Unit TV Plat Merk LG 32 Inch;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Monitor LG 16 Inch;
- 1 (Satu) Unit Monitor Asus layar Kotak;
- 2 (Dua) Unit Keyboard;
- 1 (Satu) Unit CPU Komputer;
- 4 (Empat) Unit Mesin Komputer;
- 2 (Dua) Unit PSU;
- 1 (satu) Unit Power Suplai;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wahyu Ramadhan Als Bowo Bin Darminto, Dkk ;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **8 Maret 2018** oleh kami **Leo Mampe Hasugian,SH**, sebagai Hakim yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Sulistiyanto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **Adhityo Prihambodo P, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan para anak dengan didampingi kedua orang tua dari para anak tersebut dan Perasihat Hukumnya serta Pekerja Sosial ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sulistiyanto

Leo Mampe Hasugian,SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli.